



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Sumber Hijau Permai  
Lokasi : Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan  
Luas : ± 30.040 Ha  
IUPHHK-HT : Kepmenhut No. SK. 29/Menhut-II/2006  
Tanggal 13 Februari 2006  
Tanggal Penilaian : 08-16 Februari 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (28 Februari 2014 s/d 27 Februari 2019).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPPHPL PT Mutuagung Lestari**  
**(LPPHPL-008-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**  
**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 16 Maret 2017



**Dr. Tony Arifiarachman, MM**  
Direktur Sertifikasi

**RESUME HASILPENILIKAN KE-3 PHPL  
PT SUMBER HIJAU PERMAI**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTU AGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202,Fax. (021) 87740745-46  
Email:[forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Produksi)  
Andri Pradhika W, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)  
Fauzi Prima S, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Ir. Joko Doso S (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro  
Hera Hendrasana, S.Hut  
Bambang Gunardjito, S. Hut

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT SUMBER HIJAU PERMAI
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.29/Menhut-II/2006 Tanggal 13Februari 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 30.40 Ha  
Kab.Musi Banyuasin dan Kab.Banyuasin, Provinsi SumateraSelatan
- d. Alamat Kantor : Jl. R. Soekamto No. 66 Blok I Komp. PTC Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0711) 364167/(0711) 364152
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Anton  
Komisaris : Irsan  
Direktur Utama : Nugraha Mulia Dharma  
Direktur : Lin Min Keng

- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-015  
 h. Masa berlaku S-PHPL : 28 Februari 2014 s/d 27 Februari 2019

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	08 dan 15 Februari 2017 di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang dan BPHP Wilayah V Palembang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian Surat Tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>▪ Perkenalan anggota tim PT Mutu Agung Lestari</li> <li>▪ Penyampaian rencana kegiatan Penilikan ke-3 Penilaian Kinerja PHPL PT Sumber Hijau Permai</li> <li>▪ Konfirmasi data awal terkait kegiatan operasional PT Sumber Hijau Permai</li> <li>▪ Penyampaian rencana exit meeting</li> <li>▪ Penyampaian visum kedatangan sebagai bukti telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang dan BPHP Wilayah V Palembang.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	09 Februari 2017, Kantor Base camp Sei Sembilang PT Sumber Hijau Permai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian materi dan company profile oleh manajemen IUPHHK-HT PT Sumber Hijau Permai</li> <li>▪ Perkenalan anggota tim auditor PT Mutu Agung Lestari</li> <li>▪ Penyampaian materi Penilikan PHPL : Latar Belakang, Dasar Hukum, Sasaran dan Tujuan, Pihak-pihak yang terlibat , Skema tata waktu, metodologi, instrumen dan periode waktu penilaian untuk aspek PHPL maupun VLK serta rencana jadwal penilaian lapangan</li> <li>▪ Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim audit</li> <li>▪ Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>▪ Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil Auidtee yang akan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>mendampingi seluruh kegiatan audit baik Manajemen Representatif maupun tim pendamping.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pernyataan kerahasiaan terhadap seluruh data dan informasi PT Sumber Hijau Permai</li> <li>▪ Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 – 13 Februari 2017 Kantor Base camp PT Sumber Hijau Permai	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran1.2 dan Lampiran 2.1
Pertemuan Penutupan	13 Februari 2017 Kantor Basecamp Sei Sembilang PT Sumber Hijau Permai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan</li> <li>• Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT Sumber Hijau Permai</li> <li>• Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	09 Maret 2017 Ruang Rapat PT. Mutu Agung Lestari	Direkomendasikan agar Sertifikat PHPL PT Sumber Hijau Permai tetap dilanjutkan/diberlakukan.

**(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	<p>Tersedia dokumen legal PT Sumber Hijau Permai (PT SHP) antara lain Akta Perusahaan, IUPHHK-HTI, serta dokumen kegiatan rencana jangka panjang (RKU) yang telah disahkan instansi yang berwenang.</p> <p>Perusahaan telah melaksanakan kegiatan penataan batas pada sebagian arealnya dan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen proses penataan batas sesuai dengan tingkat realisasinya.</p>
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	<p>PT SHP telah mempunyai dokumen Pedoman Penataan Batas No. 198/PB/ IUPHHK-HT/2010 dan Instruksi Kerja Tata Batas INS.86/BPKH II.2/2012. Dokumen tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penataan batas.</p> <p>kegiatan penataan batas belum dapat direalisasikan karena masih terdapat usulan perubahan trayek batas pada Instruksi Kerja yang telah diterbitkan. Namun terdapat upaya dari perusahaan walaupun masih bersifat administasi, seperti surat menyurat dan rapat dengan instansi terkait.</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit, PT SHP pada dasarnya telah siap untuk melaksanakan kegiatan penataan batas dan masih menunggu kepastian trayek batas dari instansi yang berwenang.</p>
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	<p>PT SHP belum melakukan pelaksanaan tata batas pada seluruh arealnya. Hasil verifikasi dokumen diketahui terdapat tiga bentuk konflik batas yang terjadi, yakni berupa tumpang tindih ijin dengan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>perusahaan sawit, tumpang tindih dengan Taman Nasional Sembilang, dan adanya penggunaan di luar sektor kehutanan oleh masyarakat yang letaknya di dalam areal kerja.</p> <p>PT SHP telah menyelesaikan konflik batas dengan masyarakat dengan mengalokasikan areal tanaman kehidupan. Sedangkan belum ada usaha lebih lanjut terkait adanya konflik batas dengan PT BKI dan TN Sembilang yang diakibatkan oleh adanya perubahan batas areal tersebut pada fungsi kawasan hutan provinsi terbaru.</p>
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>	<p>Sedang</p>	<p>Berdasarkan hasil overlay areal kerja dengan Peta perubahan fungsi kawasan Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.866/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, diketahui terdapat sedikit areal yang mengalami perubahan fungsi dari awalnya HP menjadi APL.</p> <p>Belum ada perubahan dokumen perencanaan dikarenakan sesuai dengan peraturan berlaku, PT SHP masih dapat menggunakan hasil tata ruang yang tertuang di dalam dokumen RKU periode 2008-2017.</p>
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>	<p>Sedang</p>	<p>Terdapat aktifitas penggunaan areal diluar sektor kehutanan yakni tumpang tindih sebagian areal konsesi dengan perusahaan perkebunan, Taman Nasional, dan perkebunan yang dikelola oleh masyarakat.</p> <p>PT SHP telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik lahan seperti pembuatan perjanjian kerjasama pengelolaan hutan dengan masyarakat, pemberian bantuan kepada masyarakat melalui program PMDH/ CSR, maupun Patroli rutin pengamanan hutan. Namun belum ada bukti pelaporan adanya penggunaan areal diluar sektor</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kehutanan tersebut kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan yang telah disahkan oleh Direksi. Visi dan misi perusahaan tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan perusahaan ke internal perusahaan (pengurus dan karyawan) dan eksternal (seluruh Desa sekitar).
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan PT SHP secara garis besar sudah dijalankan/diimplementasikan dengan baik.  Namun terdapat beberapa kondisi yang belum sesuai/ mendukung dengan visi dan misi perusahaan. Salah satu contohnya belum diselesaikannya kegiatan penataan batas sampai temu gelang ataupun adanya tumpang tindih lahan dengan perusahaan perkebunan dan Taman Nasional.
<b>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan Tenaga Teknis (GANIS) PHPL bidang kehutanan telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan secara jumlah juga telah memenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT SHP telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi melalui

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan pelatihan-pelatihan, antara lain Pelatihan Pemahaman SMK3, COC, Pemadam Kebakaran, pemenuhan GANIS, pemenuhan standar sertifikasi IFCC, FSC, dan PHPL, dll.  Persentase realisasi peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia selama tahun 2016 adalah sebesar 114,94%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT SHP dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan seperti Struktur Organisasi, Peraturan Perusahaan, bukti pembayaran gaji, dokumen perjanjian kerja, kepesertaan BPJS, daftar tenaga kerja dan bukti pelaporannya kepada instansi terkait, Serikat Pekerja, serta LKS Bipartit.
<b>Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan job description yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT SHP.  Struktur organisasi dan SDM yang ada telah mencukupi untuk dapat memastikan keterlaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL, yang terdiri dari aspek prasyarat, produksi, lingkungan, sosial, dan legalitas kayu.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen antara lain SOP SIM, fasilitas dan alat komunikasi, serta tenaga pelaksananya. PT SHP juga telah menjalankan SIPUHH Online terkait dengan penatausahaan kayunya.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Tersedia struktur organisasi, personel, dan prosedur untuk menjalankan kegiatan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>penilaian/ internal audit.</p> <p>Secara umum, kegiatan penilaian/ internal audit telah dilaksanakan secara rutin dan konsisten untuk menilai dan memastikan setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur.</p>
<p>Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</p>	Baik	<p>Berdasarkan laporan hasil audit internal tahun 2016, diketahui terdapat 11 Recommendation/Action Request yang diterbitkan. Perusahaan telah melaksanakan identifikasi penyebab dan melakukan tindakan perbaikan terhadap seluruh rekomendasi yang diterbitkan.</p> <p>Temuan dan tindakan perbaikan dilakukan dengan mekanisme yang dapat memastikan adanya tindakan pencegahan dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</p>
<p><b>Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b></p>	Baik	
<p>Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya</p>	Baik	<p>Perencanaan kegiatan penebangan tahunan PT SHP dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Perusahaan rutin melakukan kegiatan sosialisasi RKT tiap tahunnya (termasuk pada RKT 2016) kepada seluruh desa binaan.</p>
<p>Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas</p>	Sedang	<p>PT SHP sedang melakukan upaya tata batas menuju temu gelang, dimana dalam prosesnya dokumen administrasi dan pelaksanaannya telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari sebagian pihak seperti instansi pemerintah dan masyarakat desa sekitar.</p> <p>Total persentase persetujuan para pihak dalam proses tata batas PT SHP sebesar 50%.</p>
<p>Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD</p>	Baik	<p>PT SHP memiliki program <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> yang dibuat setiap tahun. Lokasi kegiatan kelola sosial yang dilakukan oleh perusahaan ditujukan kepada desa</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>binaan sekitar.</p> <p>Perusahaan telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program CSR kepada masyarakat sekitar melalui kegiatan Persetujuan Atas Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) di Desa Binaan setiap tahun. Berdasarkan Laporan Sosialisasi PADIATAPA untuk tahun 2017 diketahui sosialisasi telah dilaksanakan pada seluruh Desa binaan. Setiap pelaksanaan kegiatan CSR dibuat dokumen Berita Acara sebagai bukti persetujuan pelaksanaan CSR.</p>
<p>Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT SHP telah menetapkan jenis dan luasan kawasan lindung yakni berupa sempadan sungai, KPPN, KPSL, Buffer Zone, dan Koridor Satwa.</p> <p>Perusahaan telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari instansi pemerintah dan dari seluruh masyarakat desa binaan. Secara persentase persetujuan para pihak dalam proses penetapan kawasan lindung adalah sebesar 100%.</p>
<p><b>2. Produksi</b></p>		
<p><b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b></p>	<p><b>Baik</b></p>	
<p>Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>Baik</p>	<p>PTSHPtelah mempunyai dokumenrencana jangkapanjangberupa RKUPHHK-HTIperiode2008 s/d2017 beserta petalampiranskala1 :50.000yangtelah disahkandan disetujuiolehinstansiyang berwenangberbasisIHMBdantidakdike nai peringatanterkaitpemenuhanKewajiba n RKUPHHK-HTI.</p>
<p>Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT SHP telah mengimplementasikanpenataan arealkerjadilapangan,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
rencana jangka panjang.		posisi blok sebagian besar RKT 2016 dan 2017 tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI, namun PT SHP telah mengajukan revisi RKUPHHK-HTI dan telah mendapat arahan perbaikan dari Direktur Usaha Hutan Produksi pada tanggal 21 Desember 2016.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	PT SHP telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan dan seluruhnya terlihat jelas.
<b>Indikator 2.2.</b> <b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT SHP telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB dan survei potensi (PHI = <i>preharvesting inventory</i> ) selama periode penilaian (RKT tahun 2016 dan 2017) beserta kelengkapan peta pendukungnya.
Verifier 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT SHP telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk satu ekosistem wetland yang sudah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potensi/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Baik	PT SHP telah menyusun jatah tebangan tahunan untuk RKT 2016 dan 2017 yang didasarkan kepada hasil analisis data potensi (PHI) dan sebagian berdasarkan data riap.
<b>Indikator 2.3.</b> <b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT SHP telah membuat dan memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT SHP telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur, namun masih ditemukan SOP sistem silvikultur yang belum diterapkan di lapangan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak terbang.	Sedang	Potensi tegakan hutan tanaman PT SHP di atas 120 m <sup>3</sup> /Ha yang mampu untuk menjamin terjadinya

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kelestarian pemanenan hasil.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Permudaan tanaman di areal PT SHP jenis <i>Acacia sp</i> dan <i>Eucalyptus</i> jumlah tanaman per hektarnya di atas 90%, sehingga mampu menjamin terjadinya kelestarian hasil.
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PTSHP telah membuat dan memiliki SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT SHP telah menerapkan SOP telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi PT SHP untuk RKT Tahun 2016 sebesar 0,99.
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Baik	PT SHP telah menyusun dokumen RKT 2016 dan 2017 yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum seluruhnya mengacu kepada RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SHP telah mendeliniasi areal yang akan ditebang dan kawasan lindung RKT Tahun 2016 dan 2017 yang disahkan secara <i>self approval</i> dan lokasinya sebagian besar tidak sama dengan RKUPHHK-HTI, namun PT SHP telah mengajukan revisi RKUPHHK-HTI serta telah mendapat arahan perbaikan dari Direktur Usaha Hutan Produksi pada tanggal 21 Desember 2016.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/	Baik	PT SHP telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok, petak tebangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).		dan kawasan lindung pada Blok RKT Tahun 2016.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume pebangan RKT Tahun 2016 jenis <i>Acacia sp</i> dan <i>Eucalyptus</i> sebesar 71% dari rencana dan lokasi RKT 2016 sesuai di lapangan.
<b>Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT SHP untuk Laporan Keuangan Audit Tahun 2015, liquiditas dan solvabilitasnya kurang dari 100% serta rentabilitasnya negative.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT SHP Tahun 2015 di atas 80%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT SHP tahun 2015 kurang proporsional (perbedaan 20 – 50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan di PT SHP berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT SHP telah merealisasikan biaya untuk kegiatan penanaman, namun belum seluruh kegiatan penanaman terealisasi khususnya tanaman kehidupan dan tanaman unggulan.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi fisik penanaman tanaman pokok RKT Tahun 2016 sebesar 82%.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT. Sumber Hijau Permai telah memiliki kawasan lindung seluas 6.473 Ha yang ditelaah di tetapkan melalui Keputusan Manajemen yang ditandatangani oleh Effendi selaku Direktur Utama PT Sumber Hijau Permai dan diketahui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Ir Sigit Wibowo. Penetapan Surat Keputusan No. 001/SHP/KL/2013 untuk Sempadan Sungai seluas 366 Ha; Surat Keputusan No. 02/ SHP/KL/2013 untuk KPPN seluas 3.402 Ha. Surat Keputusan No.. 03/ SHP/KL/2013 untuk KPSL seluas 1.948 Ha. Surat Keputusan No.04/ SHP/KL/2013 untuk Bufferzone TN Sembilang 205 Ha dan Surat Keputusan No. 05/ SHP/KL/2013 untuk Koridor Satwa. Kondisi faktual kawasan lindung sebagian besar sesuai dengan kondisi biofisik pada awal pengusahaan hutan (Surat Kepala Dinas Musi Banyuasin No.522/631/Kehut/2003 5 September 2003 tentang Hasil Penilaian Buku UBKU pada point.2. menerangkan bahwa Kondisi Vegetasi areal rencana kerja UBKUPHHKHT/RKT Hutan Tanaman tahun 2003 berupa alang-alang/semak belukar (bekas areal kebakaran hutan)). Kondisi biofisik kawasan lindung pada penilaian penilikan kedua tahun 2017, meliputi; vegetasi semak belukar, hutan sekunder muda.
Verifier 3.1.2.	Baik	Kawasan lindung PT SHP telah ditata

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).		di lapangan dan ditandai dengan jelas dari hasil telaah dokumen dan verifikasi lapangan adalah sepanjang 228,249 Km atau sebesar 97,5 % yang telah ditandai
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat realisasi pengayaan/rehabilitasi kawasan lindung seluas 13,95 Ha pada tahun 2016. Kondisi tutupan kawasan lindung masih relative baik, dengan kawasan yang berhutan sekitar 51,41 % (51-79 %)
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Telah dilakukan kegiatan sosialisasi PADIATAPA di 7 Desa binaan dari * desa binaan PT SHP yaitu : Desa Madaya Mulya, Desa Mulya Agung, Desa Karya Mukti, Desa Mandala Sari, Desa Bumi Agung, Dan Desa Suka Makmur, dilaksanakan pada tanggal 23-26 Januari 2017, dan masyarakat telah mengakui keberadaan kawasan lindung PT SHP.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	PT SHP telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta telah membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Semester I-II Tahun 2016
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT SHP telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup penanganan perlindungan untuk seluruh jenis gangguan yang ada sesuai kondisi faktual terkini
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan terkait kebakaran hutan baik jenis, jumlah tidak sesuai dengan PermenLHK no P.32 Tahun 2016, akan tetapi peralatan yang tersedia berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT SHP telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang cukup baik

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT SHP telah melakukan implementasi upaya perlindungan hutan dengan mempertimbangkan jenis gangguan yang ada
<b>Indikator 3.3.            Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT SHP telah memiliki prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Prosedur dan instruksi kerja yang ada masih relevan diterapkan untuk kondisi faktual terkini
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT SHP telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Kondisi dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan untuk pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Sarana prasarana yang ada tersebut selama periode satu tahun terakhir 2016-2017 masih berfungsi baik
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT SHP memiliki jumlah SDM yang cukup dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air melalui koordinasi dengan unit kerja infrastruktur dan humas namun kualifikasi personil penanggung jawab khusus bagian lingkungan yang tersedia masih belum cukup mendapat pelatihan GANIS BINHUT agar kompeten dalam menangani kegiatan terkait pengelolaan dan pemantauan dampak dengan baik
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT SHP telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT SHP memiliki dokumen perencanaan dan telah melakukan implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai ketentuan yang telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		direncanakan dalam pengelolaan hutan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air (akibat kegiatan pemanenan, penangkutan kayu dan penggunaan BBM dilapangan), akan tetapi PT SHP telah melakukan upaya-upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
<b>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku.	Sedang	PT SHP memiliki telah memiliki prosedur kerja dan Instruksi Kerja identifikasi flora dan fauna yang dilindungi. Akan tetapi prosedur kerja dan Instruksi kerja yang tersedia belum mencakup kegiatan identifikasi untuk seluruh kelompok jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT SHP telah melakukan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Identifikasi flora fauna pada areal kerja PT SHP secara kesinambungan sesuai dengan kondisi faktual yang ada di lapangan masih terbatas dalam tahap kegiatan identifikasi dan inventarisasi yang meliputi seluruh kelompok jenis berdasarkan hasil studi HCV 2014
<b>Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada	Sedang	PT SHP telah memiliki beberapa prosedur kerja dan instruksi kerja terkait kegiatan pengelolaan flora

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
peraturan perundangan yang berlaku.		secara umum dan Pengelolaan Jelutung secara khusus, namun prosedur tersebut belum mencakup seluruh kelompok jenis (Kelompok Jenis pohon, palmae, anggrek, tumbuhan bawah (kantong semar) yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta tahapan tahapan kegiatan pengelolaan sesuai regulasi/ketentuan
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan flora telah dilakukan oleh PT SHP namun belum mencakup keseluruhan Kelompok jenis yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemik. Pengelolaan terkait flora belum secara detail dan efektif dilakukan sesuai kondisi dan keberadaan kelompok jenis flora yang ada di areal PT SHP
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Kondisi spesies flora dilindungi tidak mengalami gangguan selama periode satu tahun terakhir
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	Tersedia prosedur dan instruksi kerja terkait kegiatan pengelolaan fauna (khususnya <i>Panthera tigris sumatrae</i> dan <i>Elephas maximus</i> ), namun prosedur tersebut belum mempertimbangkan pengelolaan bagi seluruh kelompok jenis (mamalia, aves, insect, amphibi, reptile dan pisces) dan jenis-jenis fauna dilindungi lainnya yang ada pada areal kerja PT SHP hasil kegiatan identifikasi
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan	Sedang	Implementasi pengelolaan dan pemantauan terkait fauna dilindungi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.		belum mencakup keseluruhan jenis yang seharusnya dilindungi melalui penanganan yang tepat dan efektif sesuai kondisi yang ada di lapangan
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic telah mengalami penurunan baik jumlah individu maupun jenisnya, hal ini menunjukkan bahwa di PT SHP Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Tersedia dokumen lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH, berupa dokumen hasil studi dampak sosial, Studi NKT, Laporan Identifikasi pemanfaatan HHBK, Laporan identifikasi perladangan dalam areal tanaman kehidupan, laporan hasil monitoring dan evaluasi areal konflik tahun 2016, dokumen RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI, CSR plan 2016 dan 2017.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Tersedia mekanisme penataan batas berupa pedoman penataan batas yang telah disetujui para pihak. Penataan batas partisipatif tersedia berupa Instruksi Kerja dan Prosedur Kerja. Mekanisme penyelesaian konflik tersedia berupa prosedur kerja penyelesaian areal konflik. Instruksi kerja dan prosedur kerja tersebut belum disepakati para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam	Baik	Tersedia mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perencanaan pemanfaatan SDH		berupa hak pemanfaatan lahan dalam kawasan dan hak pemanfaatan sumberdaya hutan secara legal, lengkap dan jelas berupa instruksi kerja dan prosedur kerja
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT. SHP memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas dengan kawasan yang dimiliki masyarakat diluar areal kerja berupa batas keliling yang dibuat secara internal. Penataan batas/rekonstruksi batas belum dilakukan. Batas kawasan yang dimiliki masyarakat dalam areal kerja dijumpai berupa batas areal tanaman kehidupan.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Batas areal kerja belum ada secara definitif karena belum dilakukan penataan batas/rekonstruksi batas. Terdapat tanda batas yang dibuat secara internal dan disosialisasikan kepada sebagian masyarakat. Terdapat persetujuan oleh para pihak yang mengelola lahan dalam areal kerja yaitu dalam areal tanaman kehidupan dalam bentuk MoU. Tidak dijumpai konflik lahan.
<b>Indikator 4.2.            Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti Dokumen Kebijakan Sosial, RKUPHHK-HTI 2008-2017, RKTUPHHK-HTI 2016 dan 2017, Dokumen CSR plan tahun 2016 dan 2017. dan RKAP Tahun 2016
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat berupa Prosedur Kerja, Instruksi kerja dan MoU dengan masyarakat desa. Prosdur kerja dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Instruksi kerja telah mengakomodir mekanisme pemenuhan tanggung jawab sosial mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban PT. SHP terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan, akan tetapi kurang lengkap ditinjau dari jumlah desa yang tercakup. Bukti-bukti pelaksanaan sosialisasi lengkap.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT. SHP telah merealisasikan program pemenuhan tanggung jawab sosial berupa realiasi program CSR tahun 2016. Realisasi anggaran biaya dan program masih relatif rendah. Ada keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan program CSR.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia bukti lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT. SHP berupa Laporan Pelaksanaan, Bukkti-bukti realisasi, laporan Monitoring dan evaluasi program CSR dan pembinaan kelompok pemanfaat HHBK.
<b>Indikator 4.3.            Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Bak	PT Sumber Hijau Permai memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumber daya hutan.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme yang lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa prosedur kerja, instruksi kerja CSR, dan MoU dengan masyarakat desa terkait Tanaman Kehidupan.. Mekanisme tersebut lengkap dan jelas.
Verifier 4.3.3	Baik	PT SHP memiliki dokumen rencana

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat		peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen kebijakan umum, RKUPHHK, dokumen RKTUPHHK tahun 2016 dan 2017, dokumen rencana CSR tahun 2016 dan 2017, dan Dokumen RKAP. Dokumen tersebut lengkap dan jelas.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT. SHP telah mengimplementasikan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat akan tetapi masih dibawah 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik, termasuk didalamnya Laporan Monitoring dan evaluasi program
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Tersedia mekanisme resolusi konflik berupa prosedur dan instruksi kerja mengenai penyelesaian areal konflik dan penanganan keluhan. Prosedur dan instruksi kerja tersebut telah secara lengkap mengakomodir penyelesaian seluruh potensi konflik yang ada baik konflik bersumber dari konflik lahan maupun konflik karena ketiadaK puasan masyarakat atas operasional PT. SHP
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Tidak ada konflik pada periode tahun 2016, akan tetapi terdapat potensi konflik. Tersedia pemetaan konflik akan tetapi belum lengkap dan belum sesuai dengan pedoman yang berlaku.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT SHP memiliki organisasi dalam mengelola konflik. Sumber daya manusia kurang memadai dari segi jumlah personil. Pendanaan cukup dalam penanganan konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses	Baik	Tidak terdapat konflik. Terdapat dokumen/laporan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
penyelesaian konflik yang pernah terjadi		pencatatan/monitoring potensi konflik yang lengkap dan jelas.
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Tersedia sarana hubungan industrial antara tenaga kerja dan manajemen berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Musi Banyuasin. Seluruh butir-butir pada PKB telah direalisasikan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT. SHP Telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi. Rencana program pengembangan kompetensi (training) belum seluruhnya terealisasi.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT SHP memiliki dokumen kebijakan mengenai jenjang karir berupa dokumen PKB dan dokumen Prosedur kerja Pengembangan karir. Butir-butir dalam dokumen tersebut telah diimplementasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT SHP memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu berupa dokumen PKB. Seluruh butir-butir yang tertera pada dokumen tersebut telah diimplementasikan sesuai ketentuan.

**(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT SHP telah terdapat dan kelengkapan dokumen legal seperti SK IUPHHK-HT dan Akta Perusahaan. Dan belum terdapat

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		perubahan fungsi kawasan pada areal kerja secara definitif karena belum melakukan tata batas dan masih mengacu pada SK IUPHHK yaitu pada fungsi kawasan hutan produksi. Dengan demikian Indikator 1.1.1 Verifier a. Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan (SK IUPHHK-HT)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT SHP telah melunasi Iuran IUPHHK sesuai dengan SPP yang diterbitkan instansi berwenang. Dengan demikian Indikator 1.1.1 Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT SHP telah melunasi Iuran IUPHHK sesuai dengan SPP yang diterbitkan instansi berwenang. Dengan demikian Indikator 1.1.1 Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Telah terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di areal konsesi PT SHP yaitu oleh PT Raja Palma untuk perkebunan kelapa sawit dan PT SHP telah melakukan identifikasi di lapangan
<b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut	Memenuhi	PT SHP telah mempunyai dokumen RKU Periode 2008-2017, RKT 2016, revisi RKT 2016 dan RKT 2017, beserta kelengkapannya yaitu peta skala 1 : 50.000 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT SHP

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>		
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT SHP telah membuat peta dengan penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang pada RKT 2016/2017 skala 1 : 50.000 dan terbukti keberadaannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT SHP telah mempunyai peta lampiran RKT Tahun 2016 dan 2017 skala 1 : 50.000 yang menggambarkan petak dan kompartemen di blok kerja. Hasil observasi diketahui terdapat penandaan batas di lapang dengan jelas dan posisi blok/petak tebangan telah sesuai dengan yang direncanakan
<b>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT SHP telah memiliki dokumen RKUPHHK Revisi Periode 2008 s/d 2017 beserta lampiran petan skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan serta terdapat dokumen revisi II RKUPHHK (sedang dalam proses) pada instansi berwenang
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT SHP tidak lagi melakukan pemanfaatan kayu hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri
<b>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan	Memenuhi	Hasil kegiatan penebangan/ pemanenan KBK PT SHP tercatat

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
oleh pejabat yang berwenang.		pada dokumen buku ukur dan LP-KHP. Dokumen tersebut telah diterbitkan dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Serta telah terdapat kesesuaian data LHP dengan fisik kayu dilapangan
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>	Memenuhi	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Penatausahaan kayu/KBK oleh PT SHP telah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku, setiap kayu yang diangkut ke industri telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah/SKSHHK beserta lampiran
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUIHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Telah terdapat tanda-tanda legalitas kayu dapat ditelusuri dengan dokumen angkutan kayu sampai ke petak pemanenan/TPn.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT SHP telah mempunyai sistem penandaan identitas kayu/KBK yang konsisten dengan menggunakan label dan dapat ditelusuri sampai ke petak/kompartemen pemanenan
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT SHP telah menyimpan arsip dokumen angkutan KBK yang diterbitkan di TPK hutan dengan tujuan TPK Industri yang lengkap dan sah, masing-masing telah dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH)/DKB
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi</b>	Memenuhi	

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>(DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen LP-KHP, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar pembayaran PSDH dengan volume dan tarif untuk jenis KBK di dokumen LHP yang disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Jumlah PSDH yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu dan telah dibayar lunas sesuai SPP PSDH dan tidak terdapat tunggakan
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT SHP dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif untuk kelompok jenis yaitu KBK Acasia/Eucalyptus yang telah ditentukan
<b>Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>	Tidak dilakukan penilaian/ NA	
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT SHP tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau sehingga tidak terdapat dokumen PKAPT
<b>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT SHP dalam setiap melakukan pemiliran KBK ke tujuan industri telah menggunakan kapal (TK/TB) berbendera Indonesia yang disertai dokumen surat ijin berlayar (SIB) dari instansi berwenang.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT SHP telah mempunyai perjanjian penggunaan tanda V-Legal dengan PT Mutuagung Lestari dan menerapkannya pada setiap dokumen angkutan KBK SKSHHK yang telah diterbitkan
<b>Indikator 4.1.1.</b> <b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT SHP dapat menunjukkan kelengkapan dokumen AMDAL. Dokumen telah mengikuti prosedur yang benar dan telah mendapat Pengesahan dari Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan Nomor .769/SK/DLHKP/2002 tanggal 23 September 2002
<b>Indikator 4.1.2.</b> <b>Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT SHP telah memiliki dokumen RKL-RPL yang telah disahkan oleh Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan Nomor .769/SK/DLHKP/2002 tanggal 23 September 2002 yang mengacu pada pengelolaan dan pemantauan dampak penting di dalam dokumen AMDAL
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT SHP telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dampak-dampak negatif dan positif yang ada pada dokumen RKL/RPL yang dituangkan dalam laporan semester I dan II yang telah disampaikan pada instansi terkait

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT SHP telah erdapat SOP K3 berjumlah 32 yang telah disosialisasikan pada seluruh karyawan untuk mengidentifikasi dan meminimalisir potensi bahaya di tempat kerja, keselamatan, kesehatan. Implementasi K3 dilaksanakan sesuai dengan prosedur
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT SHP telah menyediakan peralatan K3 yang dibagikan kepada karyawan dan terdapat system monitoring untuk memastikan peralatan berfungsi baik dan dari segi jumlah stock perlu untuk ditingkatkan lagi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT SHP telah memiliki laporan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat program upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk system manajemen K3 dengan hasil zero accident
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT SHP telah mempunyai serikat pekerja PUK Serikat Pekerja Manggala Sylva PT Sumber Hijau Permai yang telah tercatat pada instansi terkait serta telah disosialisasikan kepada karyawannya
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SHP telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan dan di daftarkan pada instansi terkait dengan nomor560/041/III/DISNAKERTRANS

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		/2016 tanggal 10 Mei 2016 dengan masa berlaku s/d tanggal 28 April 2018 dan telah dilakukan sosialisasi kepada para karyawannya
<b>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT SHP dengan jumlah karyawan 201 (dua ratus satu) termasuk kontraktor, tidak mempekerjakan karyawan dengan umur dibawah 18 tahun